

ABSTRAK

PENGUNAAN BILYET GIRO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI (Studi Pada Bank Sumut KCP Simalingkar)

Bilyet Giro merupakan surat berharga dimana surat tersebut merupakan surat perintah nasabah untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau pada bank yang lainnya.” Dengan demikian pembayaran dana Bilyet Giro mempunyai dua tanggal dalam teksnya yaitu tanggal penerbitan dan tanggal efektif (jatuh tempo). Sebelum tanggal efektif tiba Bilyet Giro sudah dapat diedarkan sebagai alat pembayaran kredit, Bilyet Giro tidak dapat dipindah tangankan melalui endorsemen, karena didalamnya tidak ada klausula yang menunjukkan cara pemindahannya. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana perjanjian penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli di Bank Sumut KCP Simalingkar, bagaimana akibat hukum wanprestasi dalam penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli di Bank Sumut KCP Simalingkar dan bagaimana penyelesaian sengketa penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli di Bank Sumut KCP Simalingkar.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian secara kepustakaan dan juga penelitian lapangan yang dilakukan di Bank Sumut KCP Simalingkar.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan perjanjian penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli di Bank Sumut KCP Simalingkar dilakukan antara penerbit, bank dan penerima atau penarik dana. Hubungan hukum penerbit dan penerima didahului adanya perikatan dasar yaitu adanya perjanjian seperti jual beli, sewa menyewa, selanjutnya penerbit wajib menyediakan sejumlah dana seperti yang tertera dalam bilyet giro. Akibat hukum wanprestasi dalam penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli di Bank Sumut KCP Simalingkar maka kepada pembeli yang melakukan pembayaran dengan bilyet giro tetapi bilyet giro tersebut tidak memiliki dana maka kepada pembeli tersebut dapat dikenakan kewajiban untuk membayar kerugian berupa biaya, kerugian serta bunga kepada penjual. Penyelesaian sengketa penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli di Bank Sumut KCP Simalingkar dilakukan dengan cara melakukan teguran kepada pembeli untuk dapat menyediakan sejumlah dana pada bank penerbit sehingga penjual dapat mencairkan bilyet giro yang diterimanya sebagai alat pembayaran. Apabila teguran ini tidak mendapat tanggapan yang beritikad baik, maka dapat ditempuh beberapa cara secara kekeluargaan untuk menyelesaikan.

Kata Kunci: Bilyet Giro, Pembayaran, Jual Beli